



4. Pelaksanaan Ujian SD/MI, SDLB Tahun 2019/2020 yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY bersama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka memfasilitasi Kelompok Kerja Guru SD/MI, SDLB di Daerah Istimewa Yogyakarta dibatalkan;
5. Sebelum melakukan perpanjangan terhadap pembelajaran jarak jauh/online dengan belajar di rumah bagi siswa, satuan pendidikan melakukan evaluasi terhadap efektivitas, beban belajar siswa, dan keberhasilan pembelajaran jarak jauh/online, selanjutnya dilaporkan ke Kepala Dinas/Kanwil masing-masing sesuai dengan kewenangan;
6. Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dapat menggunakan nilai kumulatif hasil praktik harian yang diselenggarakan Guru di Satuan Pendidikan, sedangkan untuk mendapatkan sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP P1) dapat dilaksanakan setelah kelulusan di Satuan Pendidikan masing-masing;
7. Bagi siswa yang belum melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) atau sudah melakukan namun ditarik kembali oleh Satuan Pendidikan, dapat melakukan praktik kerja lapangan pada kelas akhir di awal tahun pelajaran, atau setelah situasi memungkinkan, dengan waktu yang disesuaikan;
8. Penilaian Akhir Tahun (PAT) bagi siswa selain kelas akhir dapat dilakukan tes dalam jaringan maupun penugasan/portofolio dan diserahkan kepada Satuan Pendidikan dan Guru masing-masing;
9. Ketentuan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK dan SLB Tahun 2020/2021 diatur lebih lanjut sesuai dengan kewenangan dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan COVID-19, serta menghindari pengumpulan orang dalam jumlah banyak;
10. Ketentuan penerimaan Peserta didik baru (PPDB) SMA/SMK dan SLB diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY, dengan berpedoman Peraturan Gubernur DIY.

Atas perhatian Saudara, kami menyampaikan terima kasih.



Tembusan:

1. Gubernur DIY (sebagai laporan).
2. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Dikpora DIY.
3. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu Dinas Dikpora DIY.
4. Kepala Bidang Pendidikan Khusus Dinas Dikpora DIY.
5. Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Dikpora DIY.